



PUTUSAN

Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMDAN Bin SABERINA (Alm)**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/ Tgl lahir : 35 Tahun / 03 Januari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Simpang Dharma Budi Komp Dharma Praja Rt 29
No 48 Kel Pemurus Luar Kec Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/116/VI/2022/Resnarkoba tanggal 1 Juni 2022 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/116.a/VI/2022/Resnarkoba tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa Hamdan Bin Saberina Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa didampingi Sdr. Sri Handayani, S.H, Advokat - Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Gedung LKBH Komplek Unlam (Kayu Tangi)

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 November 2022 Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDAN Bin SABERINA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMDAN Bin SABERINA (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam masa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana penjara.
1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.
1(satu) lembar kertas timah rokok,
1(satu) buah timbangan digital,
1(satu) buah tas selempang warna hitam,
1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru
dirampas untuk dimusnahkan.
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa HAMDAN bin SABERINA (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Simpang Sudimampir 2 Rt 09 Rw 02 Kel Kertak Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ” **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat, bahwa di Jalan Simpang Sudimampir Kel Kertak Baru Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi ANDYNO YUDHISTIRA dan saksi MAWARDI HATTA dan rekan lainnya melakukan patroli disekitar wilayah tersebut, dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa HAMDAN Bin SABERINA(Alm) sedang berdiri dipinggir jalan, merasa curiga dengan terdakwa, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram. yang terbungkus dalam lipatan kertas timah rokok, 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah tas selempang warna hitam, dan 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru serta seluruh barang bukti itu ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 05108/NNF.2022 tanggal 22 Juni 2022 diperoleh hasil berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,336 Gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDYNO YUDHISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Simpang Sudimampir I Rt 09 rw

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Kertak Baru Ulu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan yang ditangkap waktu itu adalah sdr HAMDAN.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.yang terbungkus dalam lipatan kertas timah rokok,1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah tas selempang warna hitam,dan 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru serta seluruh barang bukti itu ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 7(tujuh) orang rekannya diantaranya sdr MAWARDI HATTA, dan pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual dan sebagian kecil dihisap sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapatkan informasi kalau diJalan Simpang Sudimampir II Kel Kertak Baru Ulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi dan rekan melakukan patroli disekitar wilayah tersebut, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, merasa curiga dengan terdakwa, lalu saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.yang terbungkus dalam lipatan kertas timah rokok,1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah tas selempang warna hitam,dan 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru serta seluruh barang bukti itu ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, diketahui bahwa sabu diperoleh dari dari sdr ASLAN dengan cara membeli sebanyak 1(satu) kantong atau 5(lima) gram dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu sabu tersebut sebagian telah laku terjual, dan sebagian terdakwa hisap sendiri, dan uang hasil penjualan telah disetorkan kepada sdr ASLAN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. MAWARDI HATTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Simpang Sudimampir I Rt 09 rw

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Kertak Baru Ulu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan yang ditangkap waktu itu adalah sdr HAMDAN.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.yang terbungkus dalam lipatan kertas timah rokok,1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah tas selempang warna hitam,dan 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru serta seluruh barang bukti itu ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 7(tujuh) orang rekannya diantaranya sdr ANDYNO YUDHISTIRA, dan pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual dan sebagian kecil dihisap sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapatkan informasi kalau diJalan Simpang Sudimampir II Kel Kertak Baru Ulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sabu, lalu saksi dan rekan melakukan patroli disekitar wilayah tersebut, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, merasa curiga dengan terdakwa, lalu saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.yang terbungkus dalam lipatan kertas timah rokok,1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah tas selempang warna hitam,dan 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru serta seluruh barang bukti itu ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, diketahui bahwa sabu diperoleh dari dari sdr ASLAN dengan cara membeli sebanyak 1(satu) kantong atau 5(lima) gram dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu sabu tersebut sebagian telah laku terjual, dan sebagian terdakwa hisap sendiri, dan uang hasil penjualan telah disetorkan kepada sdr ASLAN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Simpang Sudimampir I Rt 09 rw Kel Kertak Baru Ulu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.yang terbungkus dalam lipatan kertas timah rokok,1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah tas selempang warna hitam,dan 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru serta seluruh barang bukti itu ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu sabu tersebut dari sdr ASLAN dengan cara membeli sebanyak 1(satu) kantong seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau kepentingan ilmiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.
- 1(satu) lembar kertas timah rokok,
- 1(satu) buah timbangan digital,
- 1(satu) buah tas selempang warna hitam,
- 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Simpang Sudimampir I Rt 09 rw Kel Kertak Baru Ulu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa di Jalan Simpang Sudimampir Kel Kertak Baru Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sabu,untuk menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi ANDYNO YUDHISTIRA dan saksi MAWARDI HATTA dan rekan lainnya melakukan patroli disekitar wilayah tersebut, dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa HAMDAN Bin SABERINA(Alm) sedang berdiri dipinggir jalan, merasa curiga dengan terdakwa, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.yang terbungkus dalam lipatan kertas timah rokok,1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah tas selempang warna hitam,dan 1(satu)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk OPPO A53 warna biru serta seluruh barang bukti itu ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 05108/NNF.2022 tanggal 22 Juni 2022 diperoleh hasil berupa 1(satu)kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,336 Gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **HAMDAN Bin SABERINA** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram, yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wita di Jalan Simpang Sudimampir I Rt 09 rw Kel Kertak Baru Ulu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa di Jalan Simpang Sudimampir Kel Kertak Baru Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu sabu, untuk menindak lanjuti

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, lalu saksi ANDYNO YUDHISTIRA dan saksi MAWARDI HATTA dan rekan lainnya melakukan patroli disekitar wilayah tersebut, dan pada saat itu para saksi melihat terdakwa HAMDAN Bin SABERINA(Alm) sedang berdiri dipinggir jalan, merasa curiga dengan terdakwa, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.yang terbungkus dalam lipatan kertas timah rokok,1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah tas selempang warna hitam,dan 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru serta seluruh barang bukti itu ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa.selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 05108/NNF.2022 tanggal 22 Juni 2022 diperoleh hasil berupa 1(satu)kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,336 Gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMDAN Bin SABERINA (Aim)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket kecil sabu sabu dengan berat Netto 3,65 (tiga koma enam lima) gram.
- 1(satu) lembar kertas timah rokok,
- 1(satu) buah timbangan digital,
- 1(satu) buah tas selempang warna hitam,
- 1(satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, SH